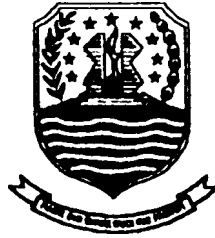


**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
CIREBON**



**NOMOR 52 TAHUN 2000 SERI D.32
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON**

**NOMOR 34 TAHUN 2000
TENTANG
PEMBENTUKAN DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan di bidang kelautan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 10 ayat (2) dan (3) serta memperhatikan potensi perikanan di Kabupaten Cirebon yang cukup besar, dipandang perlu mengembangkan Dinas Perikanan menjadi Dinas Perikanan dan Kelautan ;
- b. bahwa Dinas Perikanan yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1986 perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, maka perlu dibentuk Dinas Perikanan dan Kelautan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Beta Negara tanggal 18 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri Di).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

MEMUTUSKAN

Menetapkan **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DINAS PERIKANAN
DAN KELAUTAN**

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Perikanan dan Kelautan.

Pasal 2

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan sebagaimana dimaksud Pasal 1, ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Cirebon Nomor 9 Tahun 1986 tentang Pembentukan Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat 14 Cirebon dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sumber

Pada tanggal 5 Desember 2000

BUPATI CIREBON

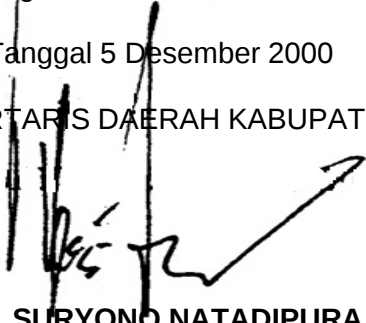
TTD

H. SUTISNA, SH

Diundangkan di Sumber

Pada Tanggal 5 Desember 2000

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Drs. H. Suryono Natadipura', with a long horizontal stroke extending to the right.

Drs. H. SURYONO NATADIPURA

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP 010 055 079

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2000 NOMOR 52 SERI D.32